



PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara : ----

PENGGUGAT, lahir di Manokwari, tanggal 1979, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

LAWAN :-----

TERGUGAT, lahir di Abepura, tanggal 1988, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Honorer, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 6 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 Januari 2021 di bawah Register Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Mnk, telah mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manokwari, pada tanggal 08 Oktober 2011 di depan Pemuka Agama GKI Sion Sanggeng dan langsung dilakukan Pencatatan Sipil oleh Pegawai Pencatat Sipil Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Manokwari, sesuai kutipan akta nikah nomor : AK.887.0005688, tanggal 8 Oktober 2011;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sabubar, kemudian pindah di Wasior, dan selama 9 tahun pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK, yang lahir di Wasior, tanggal 2013, jenis kelamin perempuan;-----
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2014 ketentraman rumah tangga mulai goyah, karena Tergugat terbukti melakukan perzinahan dengan pria lain, namun pihak Penggugat

Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 1 dari 12 hal



masih mencoba menyelamatkan rumah tangga dengan memaafkan dan memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertobat dan berubah;-----

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 10 April 2014, setelah pihak Tergugat diketahui melakukan perzinahan dengan lelaki lain;-----
5. Bahwa pada Agustus 2020 terjadi kembali perzinahan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan oknum anggota Polres Teluk Wondama dan telah dilaporkan sesuai Laporan Polisi nomor : LP/68A/III/2020/Papua Barat/Res Luk Wondama sesuai tanda bukti Laporan Nomor : TBL/68/VIII/2020/Papua Barat/Res Luk Wondama, tanggal 26 Agustus 2020;-----
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang sejak Agustus 2020 sampai dengan saat ini;-----
7. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, telah menandatangani Surat Pernyataan Cerai dengan diketahui 2 (dua) orang saksi;-----
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini lebih memilih tinggal bersama Penggugat, karena itu demi kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat, mohon kiranya anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Manokwari cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT yang berlangsung di Gereja Sion Sanggeng Manokwari, pada tanggal 8 Oktober 2020 sesuai akte nikah nomor : III/IX/2008/04200 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Manokwari sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor: AK.887.0005688, tanggal 8 Oktober 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menyatakan Hak Atas Pengasuhan Anak yang bernama ANAK, yang lahir di Wasior pada tanggal 20 November 2013, jenis kelamin perempuan, berada di bawah asuhan Penggugat;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim Salinan putusan ini ke

Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, untuk dicatat perceraian ini dalam daftaryang dipergunakan untuk itu;-----

5. Biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini ditentukan menurut hukumnya;-
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Penggugat, namun pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor : 03/Pdt.G/2021/PN.Mnk tanggal 15 Januari 2021 dan tanggal 29 Januari 2021 maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 6 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 Januari 2021 di bawah Register Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN.Mnk, dan atasnya Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan **bukti surat** sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 9207010607790001 an. PENGGUGAT, diberi tanda **Bukti P.1** (Sesuai Aslinya);-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 9207015111880002 an. TERGUGAT, diberi tanda **Bukti P.2** (Fotokopi dari fotokopi);-----
3. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor 105/U/2011, menerangkan pada tanggal 8 Oktober 2011 telah tercatat perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dihadapan pemuka agama Krtisten Protestan yang bernama Pdt. R.J. Nandotray, STh. Pada tanggal 8 Oktober 2011, dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Isri Yosef,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, diberi tanda **Bukti P.3** (Sesuai Aslinya);-----
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9207011806090004, diberi tanda **Bukti P.4** (Sesuai Aslinya);-----
5. Fotokopi Surat Baptis Gereja Kristen Injili di Tanah Papua menerangkan bahwa ANAK lahir di Wasior tanggal 20 November 2013 anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dibaptikan di Jemaat GKI Kairos

Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 3 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klasis Jayapura pada tanggal 4 Mei 2014, diberi tanda **Bukti P.5** (Sesuai Aslinya);-----

6. Fotokopi Surat Pernyataan Bercerai tanggal 16 September yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT disaksikan oleh Selvia Hetreda dan Zeth R. Hariyoso, diberi tanda **Bukti P.6** (Sesuai Aslinya);-----
7. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Cerai tanggal 8 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT ditujukan kepada Bupati Teluk Wondama Cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Teluk Wondama, diberi tanda **Bukti P.7** (Sesuai Aslinya);----
8. Fotokopi Surat Ijin Cerai Nomor : 800/133/PUPR-TW/2020 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustinus Tangyong, ST.MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Teluk Wondama, diberi tanda **Bukti P.8** (Sesuai Aslinya);-----
9. Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT, diberi tanda **Bukti P.9** (Sesuai Aslinya);-----
10. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kab Teluk Wondama Nomor 823.3-166 tentang Kenaikan Pangkat PNS Bupati Teluk Wondama tanggal 5 April 2018 an. PENGUGAT, diberi tanda **Bukti P.10** (Sesuai Aslinya);-----
11. Fotokopi Kartu Pegawai Elektronik an. PENGUGAT, diberi tanda **Bukti P.11** (Fotokopi dari fotokopi);-----
12. Fotokopi Surat Printout Chat Whatsapp, diberi tanda **Bukti P.12** (Fotokopi dari fotokopi);-----

Bahwa kesemua bukti surat bertanda P.1 s/d P.12 telah bermeterai cukup sehingga kesemua bukti surat tersebut secara formal dapat digunakan memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan juga mengajukan **bukti saksi** sebanyak 2 (dua) orang yang bernama 1.SAKSI PENGUGAT 1 dan 2.SAKSI PENGUGAT 2 yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **PENGUGAT I** :-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 karena pernah tinggal menumpang di rumah Penggugat dan Tergugat di Wondama;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK berumur 7 (tujuh) tahun;-----

Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 10 April 2014, setelah pihak Tergugat diketahui melakukan perzinahan dengan lelaki lain;-----
- Bahwa pada Agustus 2020 terjadi kembali perzinahan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan oknum anggota Polres Teluk Wondama dan telah dilaporkan ke Polisi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang sejak Agustus 2020 sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dan keluarga masing-masing, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, telah menandatangani Surat Pernyataan Cerai;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini lebih memilih tinggal bersama Penggugat, karena itu demi kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat;-----

Penggugat membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **PENGUGAT 2** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 karena bertetangga dengan rumah Penggugat dan Tergugat di Wondama;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK berumur 7 (tujuh) tahun;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 10 April 2014, setelah pihak Tergugat diketahui melakukan perzinahan dengan lelaki lain;-----
- Bahwa pada Agustus 2020 terjadi kembali perzinahan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan oknum anggota Polres Teluk Wondama dan telah dilaporkan ke Polisi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang sejak Agustus 2020 sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dan keluarga masing-masing, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, telah menandatangani Surat Pernyataan Cerai;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini lebih memilih tinggal bersama Penggugat, karena itu demi kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat;-----

Penggugat membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang menyatakan

Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertetap pada gugatan perceraian, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi selain mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Penggugat, namun pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor : 03/Pdt.G/2021/PN.Mnk tanggal 15 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021 maka secara hukum Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengadakan pembelaannya dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim, selanjutnya pemeriksaan perkara ini diteruskan tanpa hadirnya Tergugat, dan selanjutnya diputus secara verstek;-----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manokwari, pada tanggal 08 Oktober 2011 di depan Pemuka Agama GKI Sion Sanggeng dan langsung dilakukan Pencatatan Sipil oleh Pegawai Pencatat Sipil Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Manokwari, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : AK.887.0005688, tanggal 8 Oktober 2011 dan Akte Perkawinan Nomor 105/U/2011 tanggal 8 Oktober 2011 (Bukti P.3, P.4, P.1, P.2);-----
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sabubar, kemudian pindah di Wasior, dan selama 9 (Sembilan) tahun pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK, yang lahir di Wasior, tahun 2013, jenis kelamin perempuan (Bukti P4, P.5);-----
- Bahwa pada mulanya rumah tangga dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2014 ketentraman rumah tangga mulai goyah, karena Tergugat terbukti melakukan perzinahan dengan pria lain, namun pihak Penggugat masih mencoba menyelamatkan rumah tangga dengan memaafkan dan

Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 6 dari 12 hal



memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertobat dan berubah;-----

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 10 April 2014, setelah pihak Tergugat diketahui melakukan perzinahan dengan lelaki lain;-----
- Bahwa pada Agustus 2020 terjadi kembali perzinahan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan oknum anggota Polres Teluk Wondama dan telah dilaporkan sesuai Laporan Polisi nomor : LP/68A/III/2020/Papua Barat/Res Luk Wondama sesuai tanda bukti Laporan Nomor : TBL/68/VIII/2020/Papua Barat/Res Luk Wondama, tanggal 26 Agustus 2020;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang sejak Agustus 2020 sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, telah menandatangani Surat Pernyataan Cerai dengan diketahui 2 (dua) orang saksi;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini lebih memilih tinggal bersama Penggugat, karena itu demi kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat, mohon kiranya anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 dan juga 2 (dua) orang saksi yakni 1.SAKSI PENGGUGAT 1 dan 2.SAKSI PENGGUGAT 2, yang telah memberikan keterangan di bawah janji di sidang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dalil gugatan Penggugat, Bukti P-1 s/d P-12 dan keterangan Saksi 1.SAKSI PENGGUGAT 1 dan 2.SAKSI PENGGUGAT 2 maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manokwari, pada tanggal 08 Oktober 2011 di depan Pemuka Agama GKI Sion Sanggeng dan langsung dilakukan Pencatatan Sipil oleh Pegawai Pencatat Sipil Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Manokwari, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : AK.887.0005688, tanggal 8 Oktober 2011 dan Akte Perkawinan Nomor 105/U/2011 tanggal 8 Oktober 2011 (Bukti P.3, P.4, P.1, P.2);-----
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sabubar, kemudian pindah di Wasior, dan selama 9 (Sembilan) tahun pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK, yang lahir di Wasior, tahun 2013, jenis kelamin perempuan

Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 7 dari 12 hal



(Bukti P.4, P.5);-----

- Bahwa pada mulanya rumah tangga dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2014 ketentraman rumah tangga mulai goyah, karena Tergugat terbukti melakukan perzinahan dengan pria lain, namun pihak Penggugat masih mencoba menyelamatkan rumah tangga dengan memaafkan dan memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertobat dan berubah;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 10 April 2014, setelah pihak Tergugat diketahui melakukan perzinahan dengan lelaki lain (Bukti P.6, P.7, P.9 dan P.12);-----
- Bahwa pada Agustus 2020 terjadi kembali perzinahan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan oknum anggota Polres Teluk Wondama dan telah dilaporkan sesuai Laporan Polisi nomor : LP/68A/III/2020/Papua Barat/Res Luk Wondama sesuai tanda bukti Laporan Nomor : TBL/68/VIII/2020/Papua Barat/Res Luk Wondama, tanggal 26 Agustus 2020 (Bukti P.9);-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang sejak Agustus 2020 sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, telah menandatangani Surat Pernyataan Cerai dengan diketahui 2 (dua) orang saksi (Bukti P.6);-----
- Bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapat ijin bercerai dari atasannya sebagaimana Surat Ijin Cerai Nomor 800/133/PUPR-TW/2020 tanggal 10 September 2020 (Bukti P.7, P.8);-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini lebih memilih tinggal bersama Penggugat, karena itu demi kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat, mohon kiranya anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan mengajukan perceraian oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat adalah telah terjadi pertengkaran/perselisihan berulang kali dan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi oleh karena Tergugat telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan sekarang, terlebih lagi Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti membenarkan dalil pokok gugatan Penggugat sehingga disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, tidak bahagia dan tidak mungkin dipertahankan lagi;-----

Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 8 dari 12 hal



Menimbang, bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai PP Nomor 45 Tahun 1990, telah mendapat ijin bercerai dari atasannya sebagaimana Surat Ijin Cerai Nomor 800/133/PUPR-TW/2020 tanggal 10 September 2020 (Bukti P.7, P.8);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian dalam dalil posita gugatan Penggugat ini tidaklah bertentangan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan berkaitan pula dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok perkawinan yaitu perceraian dapat terjadi bila ternyata salah satu pihak melakukan zina, dan bila ternyata antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan ternyata berdasarkan alat bukti surat dan saksi di sidang, telah terbukti fakta hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak bulan Agustus Tahun 2020, dimana Penggugat merawat anak Alexa Malika Suila, dan hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui pasti lagi keberadaannya, oleh karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokoknya mengenai alasan perceraian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu seluruh petitum gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;-----

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua** Penggugat mohon agar dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manokwari, pada tanggal 08 Oktober 2011 di depan Pemuka Agama GKI Sion Sanggeng dan langsung dilakukan Pencatatan Sipil oleh Pegawai Pencatat Sipil Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Manokwari, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : AK.887.0005688, tanggal 8 Oktober 2011 dan Akte Perkawinan Nomor 105/U/2011 tanggal 8 Oktober 2011 dinyatakan putus kerana perceraian dengan segala hukumnya, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok alasan perceraian yaitu alasan Tergugat

Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan zina, dan alasan adanya alasan pertengkarannya yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk hidup dalam rumah tangga yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan alasan perceraian sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dengan demikian Majelis berpendapat **petitum kedua** ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga** Penggugat mohon agar dinyatakan bahwa Hak Atas Pengasuhan Anak yang bernama Alexa Malika Suila, yang lahir di Wasior pada tanggal 20 November 2013, jenis kelamin perempuan, berada di bawah asuhan Penggugat, oleh karena terbukti fakta hukum bahwa 1 (satu) anak perempuan bernama ANAK, yang lahir di Wasior pada tahun 2013, jenis kelamin perempuan yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, saat gugatan ini diajukan telah berumur 7 (tujuh) tahun, sejak ditinggalkan Tergugat bulan Agustus tahun 2020 hingga saat ini benar berada dalam perawatan kasih sayang Penggugat, selanjutnya menurut hukum ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Pasal 45 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan), menurut hemat Majelis untuk kepentingan terbaik dari anak tersebut maka pengasuhan berupa kewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut diserahkan kepada pihak Penggugat, dengan demikian **petitum ketiga** ini beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam **petitum keempat** Penggugat mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim Salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, atas petitum ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena proses perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari dan gugatan perceraian di ajukan ke Pengadilan Negeri Manokwari maka 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai harus dikirimkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu untuk selanjutnya dapat diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan

Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian Majelis berpendapat petitum keempat ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka adalah patut biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat, dengan demikian **petitum kelima** Penggugat patutlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka **petitum kesatu** Penggugat dikabulkan;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, RBg., Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang berlangsung di Gereja Sion Sanggeng Manokwari, pada tanggal 8 Oktober 2020 sesuai Akte Nikah Nomor : III/IX/2008/04200 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 105/U/2011 tanggal 8 Oktober 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menyatakan Hak Atas Pengasuhan Anak yang bernama ANAK, yang lahir di Wasior pada tahun 2013, jenis kelamin perempuan, berada di bawah asuhan Penggugat;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim Salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;-----

Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp4.390.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **SENIN**, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H.** dan **AKHMAD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **SELASA, tanggal 16 MARET 2021**, oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florenca Crisberk Hutubessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

AKHMAD, S.H.,

Panitera Pengganti,

FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
Relaas Panggilan	: Rp4.200.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
Sumpah	: Rp20.000,00
Meterai	: Rp6.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp4.390.000,00

----- (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) -----

Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 12 dari 12 hal